



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 39/KPTS/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN RENCANA PERPANJANGAN KERJASAMA
PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

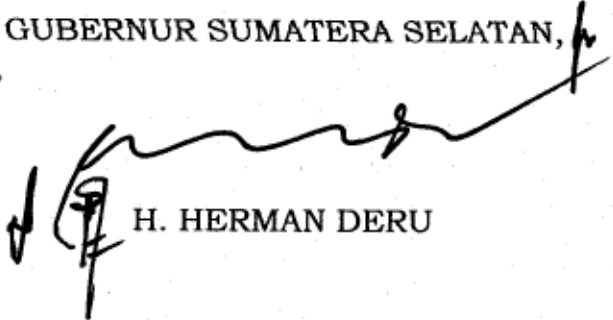
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Konsorsium PT. Bangun Cipta Kontraktor, Biwater Capital BV, dan PT. Prambahan Dwipaka tanggal 13 Juli 2000 mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih di wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kecamatan Sukarame dan sekitarnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2020;
- b. bahwa dengan akan berakhirnya Perjanjian Konsesi pada Tahun 2020, PT. Adhya Tirta Sriwijaya bermaksud akan memperpanjang Perjanjian Konsesi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarame dan sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, karena PT. Adhya Tirta Sriwijaya merupakan perusahaan swasta, maka untuk memperpanjang perjanjian harus melakukan perubahan bentuk Badan Hukum dari perusahaan swasta menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

- KEDUA : Tim Pengkajian Rencana Perpanjangan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kajian/perhitungan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Penambahan aset PT. Adhya Tirta Sriwijaya sampai dengan Tahun 2018;
 - b. melakukan kajian mengenai perhitungan kontribusi yang akan diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemungkinan memperpanjang kerjasama;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemungkinan PT. Adhya Tirta Sriwijaya berubah bentuk Badan Hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) ;
 - e. melakukan penyusunan draf rencana perpanjangan kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Adhya Tirta Sriwijaya;
 - f. mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan mengenai langkah-langkah kemungkinan dilakukan perpanjangan kontrak kerjasama ;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang